

SUARA AKADEMIK

Memutus Hak Mendapat Pendidikan



H. Erwan Efendi

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian ayat (2) menegaskan; warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan

khusus.

Secara harfiah, jika kita fahami hakikat dari pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada pengecualian bahwa sesungguhnya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan meskipun memiliki kelainan termasuk dalam tindakan dan perbuatan. Hal ini mengingat bahwa sesungguhnya pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara dan oleh karena itu penyelenggara pendidikan tidak dapat menolak atau membatalkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tanpa alasan yang jelas sesuai hukum.

Namun, beda apa yang diperlakukan oleh Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan terhadap Syahman Berutu, siswa kelas/program pilihan XII. Ilmu Agama, dia ditolak untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) pada 14 April 2014.

Sikap Kepala MAN 1 Medan ini membuat Saifuddin Berutu, ayah Syahman Berutu, kalut mengingat dengan tindakan itu sama artinya MAN 1 Medan menghilangkan hak asasi anaknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai penegasan Undang undang.

Alasan sekolah tidak mengikutkan Syahman Berutu UN bahwa telah ada surat permohonan pindah Saifuddin Berutu terhdap Syahman Berutu ke sekolah lain. Akan tetapi, hal itu ditolak keras oleh Saifuddin Berutu, mengingat dirinya sama sekali tidak pernah membuat surat seperti yang dituduhkan MAN 1 Medan.

Jika kita cermati kasus memutus hak siswa oleh MAN 1 Medan yang tidak mengikuti Syahman Berutu UN, sesuai fakta tertulis ditemukan banyak kejanggalan. Bahwa kebijakan itu jelas bertentangan dengan Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003. MAN 1 Medan dinilai cukup berani mengambil resiko atas tindakan itu, sehingga Syahman Berutu kehilangan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Seandainya Syahman Berutu melakukan kesalahan tindak kriminal, kebijakan itu tidak harus dilakukan. Sebab, tindakan kriminal merupakan wilayah pidana yang harus diserahkan ke penegak hukum bukan menghalangi warga negara untuk mendapatkan haknya.

Karena kita juga tidak mentorelil jika siswa melakukan tindakan kriminal terhadap sekolah. Kejanggalan lain bahwa MAN 1 Medan juga dinilai berani mengeluarkan surat pindah sekolah atas nama Syahman Berutu berdasarkan surat permohonan Saifuddin Berutu, padahal dalam suratnya tanggal 10 April 2014, Saifuddin Berutu menegaskan tidak pernah melakukan itu.

Sulit diterima akal sehat jika Saifuddin Berutu berani mengajukan surat pindah terhadap Syahman Berutu yang akan mengikuti UN.

Kejanggalan lain, sebagaimana lazimnya surat keterangan pindah harus menyebut tujuan sekolah, namun keterangan itu tidak ditemukan, sehingga mengesankan dan meyakinkan bahwa hak Syahman Berutu untuk mendapatkan pendidikan dihilangkan.

Kita Tidak menginginkan di negara yang sedang membangun sumber daya manusia (SDM) saat ini ada orang atau kelompok yang melakukan tindakan sabotase.

Tindakan itu dapat disebut anarkhis karena melawan undang-undang negara. Pendidikan adalah hak semua warga negara dan oleh karena itu semua pihak harus mematuhi, menghargai dan menghormatinya.

Kita juga tidak ingin ada orang yang melakukan tindakan kriminal terhadap institusi pendidikan dan penyelenggara pendidikan, dan jika itu terjadi harus dibawa ke ranah hukum bukan memutuskan hak untuk melanjutkan pendidikan. Semoga.